

### **Book Review:**

Judul Buku : Mendialogkan HAM Syari'ah Pembelajaran HAM di Kampus Islam<sup>1</sup>  
Penulis : TIM  
Penerbit : Pusat Studi Islam Universitas Islam Indonesia  
Tahun : Cetakan Pertama, Mei 2011  
ISBN : 978-602-97734-7-7  
Tebal : 90 halaman

## **HAM DAN SYARI'AH DI KAMPUS ISLAM**

**M. Sularno**

FAI UII Yogyakarta

Email: sularno0709@yahoo.com

### **A. Pendahuluan**

Penghormatan dan upaya pemenuhan Hak Asasi Manusia (HAM) telah lama disuarakan di Indonesia, bahkan jauh sebelum negeri ini merdeka.

---

<sup>1</sup> Buku *Mendialogkan HAM Syari'ah Pembelajaran HAM di Kampus Islam* yang ditulis oleh Tim penulis yang terdiri dari M.Latif Fauzi, Imam Samroni, Yusdani, Muntoha, Edi Safitri. Buku ini merupakan hasil penelitian yang dilakukan oleh Pusat Studi Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta bekerjasama dengan Norwegian Centre For Human Rights (NCHR) Universitas Oslo, Norwegia. Riset ini bertitik-tolak dari realitas bahwa matakuliah HAM tidak populer di Perguruan Tinggi Agama Islam dan belum menjadi matakuliah mandiri. Kajian HAM hanya dimasukkan dan dianggap sudah terakomodasi dalam matakuliah lain seperti Pancasila, Pendidikan Kewarganegaraan dan atau matakuliah keagamaan. Akibatnya, hampir 100 % dosen tidak menggunakan perspektif HAM melainkan perspektif sesuai dengan kompetensi ilmunya. Selama proses pengumpulan data, untuk melakukan triangulasi, telah dilakukan FGD pada tanggal 21 dan 22 Oktober 2010 dengan melibatkan stakeholders PTAI dan tokoh masyarakat. Hasil riset ini juga telah dipertanggungjawabkan dalam workshop pada tanggal 23 Oktober 2010. Sebagai tindak lanjut, diskusi yang melibatkan para ahli untuk membaca temuan dan rekomendasi secara lebih dalam juga telah diselenggarakan pada tanggal 28-29 Desember 2010. Buku ini memuat lima bab; Bab I berisi Pendahuluan, bab II menjelaskan wajah HAM dalam kurikulum dan kebijakan PTAI, bab III mengemukakan Pandangan dosen dan mahasiswa seputar HAM dan Islam, bab IV membicarakan perihal kelayakan HAM dan Syari'ah sebagai mata kuliah mandiri, dan bab V merupakan Penutup.

Organisasi Budi Utomo mengingatkan perlunya kesadaran untuk berserikat dan mengeluarkan pendapat melalui petisi-petisi yang diajukan kepada pemerintah kolonial Belanda saat itu, terutama lewat “Goeroe Desa”. Perhimpunan Indonesia yang dipimpin Muhammad Hatta, Syarikat Islam yang dipimpin H. Agus Salim juga menguatkan posisi HAM. BPUPKI ketika merumuskan naskah pembukaan UUD 1945, HAM juga disoal secara substantif.

Setelah kemerdekaan, HAM mendapat tempat di kalangan para pemimpin bangsa, khususnya pada hak untuk merdeka (*self determination*). Peluang ini tidak disia-siakan oleh rakyat untuk mengekspresikan kebebasan berserikat, pada masa itu begitu banyak partai politik yang muncul tahun 1950an, ketika Indonesia menjalankan demokrasi parlementer, kesempatan untuk mengembangkan diri di bidang politik terbuka lebar. Suasana kebebasan ini redup ketika Soekarno di tahun 1959 menolak sistem demokrasi parlementer dan menggantikannya dengan demokrasi terpimpin.

Setelah kekuasaan Soekarno beralih ke Soeharto pada fase awal, ada semangat untuk menegakkan HAM. Namun pada fase tahun 1970-1980 kenyataan berbalik arah dan mengalami kemunduran. HAM tidak lagi dihormati, dilindungi, dan ditegakkan. Para elit penguasa beranggapan bahwa HAM merupakan produk Barat dan individualistik dan bertentangan dengan paham kekeluargaan yang dianut bangsa Indonesia.

Pada tahun 1990-an suasana sedikit berubah. Pemerintah Soeharto yang menggunakan pendekatan represif bergeser menjadi akomodatif terhadap tuntutan penegakan HAM. Pada 1993 dikeluarkan Keppres Nomor 50 /1993 tentang Komisi Nasional HAM yang bertugas untuk memantau, menyelidiki pelaksanaan HAM, serta memberi pendapat, pertimbangan dan saran kepada pemerintah tentang pelaksanaan HAM. Tumbangnya rezim Soeharto tahun 1998 memberikan kesempatan kepada kemajuan dan perlindungan HAM. Indonesia melakukan ratifikasi terhadap instrumen HAM Internasional dan akhirnya membuat UU seputar HAM, antara lain: UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, UU Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kebebasan Menyatakan Pendapat, UU No 11 Tahun 1998 tentang Amandemen

Nomor 25 Tahun 1997 tentang Hukum Perburuhan, UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Kantor Kementerian Pemberdayaan Perempuan RI, terdapat sekitar 32 Undang-undang yang masih bias HAM. Oleh karena itu masih banyak hal yang seharusnya dikaji sebagai langkah penyempurnaan, HAM juga sangat relevan untuk dipelajari serta dikembangkan oleh kalangan akademisi di perguruan tinggi, termasuk Perguruan Tinggi Islam yang dalam kemasannya patut kiranya dikorelasikan dengan Syariah.

## B. Pembelajaran HAM di PTAI

Dalam rangka pendidikan, HAM haruslah diajarkan dalam sekolah dan Perguruan Tinggi, oleh karenanya dalam Deklarasi Vienna antara lain dinyatakan bahwa: "Konferensi Dunia HAM menegaskan kembali bahwa negara, sebagaimana ditetapkan dalam deklarasi Universal HAM dan Perjanjian Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya serta instrumen – instrumen HAM internasional lainnya, terikat tugas untuk menjamin bahwa pendidikan bertujuan untuk memperkuat penghormatan terhadap HAM dan kebebasan asasi. Konferensi Dunia HAM menekankan pentingnya memasukkan mata pelajaran HAM ke dalam program pendidikan dan menghimbau negara untuk melakukannya.

Sebagaimana telah dikemukakan bahwa buku *Mendialogkan HAM Syariah Pembelajaran HAM di Kampus Islam* ditulis oleh Tim penulis yang terdiri dari M.Latif Fauzi, Imam Samroni, Yusdani, Muntoha, Edi Safitri ini merupakan hasil penelitian yang dilakukan oleh Pusat Studi Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta bekerjasama dengan Norwegian Centre For Human Rights (NCHR) Universitas Oslo, Norwegia.<sup>2</sup>

Riset tersebut bertitik-tolak dari realitas bahwa matakuliah HAM tidak populer di Perguruan Tinggi Agama Islam dan belum menjadi matakuliah mandiri. Kajian HAM hanya dimasukkan dan dianggap sudah terakomodasi

---

<sup>2</sup>Tim Penulis, *Mendialogkan HAM Syariah Pembelajaran HAM di Kampus Islam*. (Yogyakarta:Pusat Studi Islam UII, 2011), hal.5.

dalam matakuliah lain seperti Pancasila, Pendidikan Kewarganegaraan dan atau matakuliah keagamaan. Akibatnya, hampir 100 % dosen tidak menggunakan perspektif HAM melainkan perspektif sesuai dengan kompetensi ilmunya.<sup>3</sup>

Selama proses pengumpulan data, untuk melakukan triangulasi, telah dilakukan FGD pada tanggal 21 dan 22 Oktober 2010 dengan melibatkan stakeholders PTAI dan tokoh masyarakat. Hasil riset ini juga telah dipertanggungjawabkan dalam workshop pada tanggal 23 Oktober 2010. Sebagai tindak lanjut, diskusi yang melibatkan para ahli untuk membaca temuan dan rekomendasi secara lebih dalam juga telah diselenggarakan pada tanggal 28-29 Desember 2010.<sup>4</sup>

Berdasarkan hasil penelitian di lima Perguruan Tinggi Agama Islam: UAD, UCY, UII, UIN Sunan Kalijaga, dan UMY, disain pembelajaran HAM-nya dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. UAD: HAM tidak dibahas dalam mata kuliah tersendiri, kajian HAM dimasukkan ke dalam studi Al-Qur'an dan Al-Hadis, disain ini yang paling mungkin adalah untuk program studi Tafsir-Hadis.
2. UCY: Belum ada mata kuliah yang secara khusus membahas HAM, Hak setiap dosen untuk memasukkan isu-isu tentang HAM ke dalam mata kuliah, perlu perubahan kurikulum yang memungkinkan dijumpai HAM dalam mata kuliah khusus.
3. UII: Isu-isu HAM sudah diakomodasi dalam mata kuliah Hukum dan HAM, isu-isu HAM lainnya dibahas dalam bentuk kasus dan contoh dalam beberapa mata kuliah, pembelajaran HAM tidak hanya melalui pembelajaran di kelas, namun melalui juga forum diskusi di dalam dan luar kampus.
4. UIN Suka: Tahun 2005 ada usha integrasi HAM dalam kurikulum Fakultas Syari'ah, hasilnya akan diterapkan tahun 2011, dalam kuliah, HAM dikenalkan dengan metode studi kasus, institusi mendukung isu HAM dan Gender, meski belum ada kebijakan yang eksplisit.

---

<sup>3</sup> *Ibid.*

<sup>4</sup> *Ibid.*

5. UMY: Belum ada mata kuliah khusus, isu-isu HAM dalam silabi mata kuliah cukup terakomodasi, materi HAM diklaim masuk dalam mata kuliah *Civil Education*.<sup>5</sup>

### **C. Kebijakan tentang HAM dan Syari'ah sebagai Matakuliah**

Deskripsi ini merupakan hasil analisis kecenderungan sikap para pemangku kepentingan di lima PTAI terhadap pembelajaran HAM dan Syari'ah sebagai matakuliah mandiri. Lazimnya pemberlakuan suatu matakuliah tertentu, terkait erat dengan kebijakan parapemangku kepentingan. Hasil penelitian menggambarkan sebagai berikut.

Di FAI UAD, belum ada kebijakan yang secara khusus menjadikan HAM dan Syari'ah sebagai matakuliah mandiri, bahkan studi HAM secara institusi belum diwacanakan. Secara individu, beberapa dosen menyatakan pentingnya matakuliah HAM dan Syari'ah.

Di FAI UCY, juga belum ada kebijakan khusus yang menempatkan HAM dan Syari'ah sebagai isu penting, HAM belum diberlakukan sebagai matakuliah mandiri kecuali di Fakultas Hukum. Materi HAM memang telah diakomodasi sedikit dalam matakuliah tertentu kendati sebatas wacana individu.

Di FLAI UII, pernah ditawarkan di jurusan Syari'ah matakuliah HAM dan Islam sebagai matakuliah pilihan, namun saat ini matakuliah ini telah dihapus. Walaupun tidak maksimal, materi HAM dan Syari'ah diakomodasi melalui mata kuliah Hukum dan HAM.

Di UIN Sunan kalijaga dan UMY, kebijakan menjadikan HAM dan Syari'ah sebagai matakuliah mandiri juga belum diambil dan sebagian terakomodasi dalam silabi matakuliah tertentu.<sup>6</sup>

### **D. Rekomendasi HAM dan Syariah Sebagai Mata Kuliah Mandiri.**

Strategi utama dibentuk dengan metode matrik SWOT yang berbasis pada hasil analisis SWOT sebelumnya, strategi ini kemudian diperjelas dalam bentuk

---

<sup>5</sup> *Ibid.*, hal. 29-38.

<sup>6</sup> *Ibid.*, hal. 40-70.

yang lebih operasional yang disebut strategi fungsional, strategi ini dirumuskan berdasarkan temuan selama FGD dengan rincian sebagai berikut:

1. Kelima PTAI memahami dan menerima urgensi pembelajaran HAM dan Syariah.
2. Kelima PTAI memahami dan menerima konsep HAM dalam DUHAM, kecuali pada pasal tertentu yakni artikel 16 yang intinya kebebasan untuk melakukan pernikahan; dan artikel 18 yang intinya kebebasan beragama.
3. Kekuatan dan kelemahan internal pembelajaran HAM dan Syariah serta peluang dan ancaman lingkungan eksternal dari kelima PTAI memperlihatkan masing-masing permasalahan.
4. Berdasarkan ketiga pernyataan di atas, maka pembelajaran HAM dan Syariah layak diterapkan sebagai mata kuliah mandiri di PTAI dengan mempertimbangkan kriteria *acceptabilitas*, *akuntabilitas* dan *keberlanjutan*.<sup>7</sup>

### **E. Penutup**

Setelah mencermati keseluruhan kajian dalam buku ini, secara akademis buku ini memberikan kontribusi yang cukup besar serta inspirasi yang cukup memadai. Buku ini merupakan hasil dari penelitian yang bertumpu pada metodologi yang dapat dipertanggungjawabkan, data yang relatif lengkap, dan *up to date*.

Sebagai kajian yang ingin memotret pembelajaran HAM di kampus Islam, agaknya perlu diperluas tidak hanya dari lima perguruan tinggi agama Islam di Yogyakarta. Selanjutnya untuk mendapatkan rekomendasi yang berdaya dan berhasil guna dibutuhkan adanya dialog, komitmen, keterbukaan dari para pemangku kepentingan untuk mengapresiasi hak asasi manusia dan syariah sebagai matakuliah mandiri di Perguruan Tinggi Agama Islam (PTAI) sebagai tujuan akhir program.

---

<sup>7</sup> *Ibid.*, hal. 71-84.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdi, Supriyanto. 2002. "Mengurai Kompleksitas Hubungan Islam, HAM dan Barat" dalam *UNISLA Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial* NO. 44/XXV/1/2002.
- Binder, Leonard. 2001. *Islam Liberal: Kritik Terhadap Ideologi Pembangunan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Deklarasi Universal Hak-hak Asasi Manusia (DUHAM), 1948.
- Deklarasi Vienna, 1993.
- Dzuhayatin, Siti Ruhaini, dkk. 2005. *Integrasi HAM dalam Kurikulum Fakultas Syariah*, PSW UIN Sunan Kalijaga dan School of Law Emory University, USA, Juli 2005.
- Al-Maududi, Abu Al-A'la. 1995. *Hak-hak Asasi Manusia*. Jakarta: Bumi Aksara.
- An-Na'im, Abdullahi Ahmed. 2000. *Islam and Human Rights: Beyond The Universality Debate*. Washington: The American Society of International Law.
- An-Na'im, Abdullahi Ahmed. 1994. *Towards an Islamic Reformation: Civil Liberties, Human Rights and International Law*. Syracuse: Syracuse University Press.
- Praja, Juhaya S. dan Deni K. Yusup. 2001. "Pendekatan Memahami Hak Asasi Manusia (HAM) dalam Studi Islam" dalam makalah yang disampaikan pada diskusi ahli PSI UII, 28-29 Desember 2001.
- Shihab, Alwi. 1999. *Islam Inklusif: Menuju Sikap Terbuka dalam Beragama*. Bandung: Mizan.
- Al-Syatibi, Abu Ishak. Tanpa Tahun. *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Syariah*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah.
- Asy-Syaukani, Lutfi. 1998. "Tipologi dalam Wacana Arab Kontemporer", dalam *Jurnal Pemikiran Islam Paramadina*, Vol. 1, No. 1. Juli-Desember 1998.
- Tim Penulis. 2011. *Mendialogkan HAM Syariah Pembelajaran HAM di Kampus Islam*. Yogyakarta: Pusat Studi Islam UII.